



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 3/PL.02.1-Kpt/1117/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMUKTAHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 14 /PL.02.1-

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II KABUPATEN BENER MERIAH
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 02 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH


KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : /PL.02.1-Kpt/1117/2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
KABUPATEN BENER MERIAH

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pintu Rime Gayo	23	28	5407	5246	10653
2	Permata	27	37	7530	7260	14790
3	Syiah Utama	14	14	876	804	1680
4	Bandar	35	48	9806	10022	19828
5	Bukit	40	54	10348	10628	20976
6	Wih Pesam	26	39	8456	8783	17239
	Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah	TPS Khusus 901	1	214	0	214
7	Timang Gajah	30	39	7759	7907	15666
8	Bener Kelipah	12	14	1849	1798	3647
9	Mesidah	15	15	2003	1765	3678
10	Gajah Putih	10	18	3296	3370	6666

TOTAL	232	307	57544	57583	115127
-------	-----	-----	-------	-------	--------

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH


KHAIRUL AKHYAR